



## PUTUSAN

Nomor: 3899/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxx**, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3899/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 29 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 08 November 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx Tertanggal 09 November 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat Tinggal bersama terakhir di xxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah memiliki seorang anak yang Bernama xxx;

Halaman 1 dari 10 halaman, putusan Nomor 3899/Pdt.G/2022/PA.JB



4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

4.1 Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat dan anak sejak April 2021 sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga saat ini;

4.2 Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai;

4.3 Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling komunikasi secara intens dan terkesan menjalani hidup masing-masing walaupun masih dalam satu rumah;

4.4 Bahwa Tergugat sempat menjatuhkan talak di tahun 2021 kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak April 2021, yang akibatnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang serta antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 2 dari 10 halaman, putusan Nomor 3899/Pdt.G/2022/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam upaya mendamaikan pihak berperkara Majelis telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 3899/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 29 Desember 2022 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Barat. telah

Halaman 3 dari 10 halaman, putusan Nomor 3899/Pdt.G/2022/PA.JB



dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 09 November 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa semua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai;

**B. Saksi**

1. **xxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru/pengajar, tempat kediaman di xxx;

Di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Xxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi secara intens, Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2021 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
- bahwa saksi sudah berusaha agar mereka rukun kembali sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxx. Di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 10 halaman, putusan Nomor 3899/Pdt.G/2022/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Xxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi secara intens, Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2021 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara diumumkan untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah

Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor 3899/Pdt.G/2022/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Dengan demikian Majelis dalam hal ini menilai Tergugat telah dengan sengaja tidak mau memenuhi panggilan Pengadilan Agama Jakarta Barat, sekaligus tidak mau menggunakan haknya sebagai Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai bagi kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor: 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga Majelis hanya memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, Majelis tetap terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat terutama guna melihat apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana dikehendaki Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang semuanya telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dan isinya pun terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa Kutipan Akta nikah (bukti P.2) tersebut maka dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti, di

*Halaman 6 dari 10 halaman, putusan Nomor 3899/Pdt.G/2022/PA.JB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 08 November 2015, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis tetap mendengar keterangan para saksi yang merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 19011 KUH Perdata, maka saksi tersebut memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan kedua orang saksi tersebut yang terkait satu sama lain ditemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 08 November 2015;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi secara intens, Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 7 dari 10 halaman, putusan Nomor 3899/Pdt.G/2022/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil
- Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun terakhir ini tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung antra lain dalam:

Kaidah Ushul yang berbunyi:

### درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :*“Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman, putusan Nomor 3899/Pdt.G/2022/PA.JB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444, oleh kami **Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rahmatullah, M.H.** dan **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Rakhmat Faizin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor 3899/Pdt.G/2022/PA.JB



Rakhmat Faizin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	450.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>595.000</b>

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)